

**SENGKETA WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH
ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN
SYARIAH BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA DAN
NASABAHNYA
(Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:
ANGGUN DEWI PRASASTI
NIM. 1817301048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Anggun Dewi Prasasti
NIM : 1817301048
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul **“Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Anggun Dewi Prasasti
NIM. 1817301048

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor: 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)


Yang disusun oleh **Anggun Dewi Prasasti (NIM. 1817301048)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 14 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdri. Anggun Dewi Prasasti
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anggun Dewi Prasasti
NIM : 1817301048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga Dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

**SENGKETA WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT
MENTARI BUMI PURBALINGGA DAN NASABAHNYA
(Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)**

ABSTRAK

Anggun Dewi Prasasti

NIM. 1817301048

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah antara Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan nasabahnya yang diadili oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam sengketa tersebut nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan musyarakah. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim pada sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu Penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus wanprestasi dalam akad musyarakah pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, studi dokumentasi, dan *interview* atau wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, karena di dalam gugatannya terdapat cacat formil yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas, antara posita dan petitum yang tidak sinkron dengan jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dimohonkan untuk dibayarkan tidak sama, menjadikan petitum yang satu dengan petitum lainnya bertentangan. Hakim dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukumnya dan keputusan hakim tersebut sudah sesuai.

Kata Kunci: *Putusan Pengadilan, Sengketa, Wanprestasi, Akad Musyarakah.*

MOTTO

لا حول ولا قوة إلا بالله

“Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”

INVOLVE ALLAH IN ALL MATTERS



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karuniaNya telah memberikan kekuatan serta kemudahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Yoyok Sunaryo dan Ibu Retno Widiasih yang selalu memberikan saya semangat. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya. Terimakasih atas segala bentuk doa untuk anak bungsumu ini.

Serta kakakku tercinta, Yayi Fitria Maharany, S.Pd, Joko Hari Prastowo, S.Pd, Yayang Satria, Eni Dwi Listiani dan Gilang Permata Oktiawan, terimakasih untuk setiap dukungan, pertolongan dan kasih sayang tulus kalian kepada adik bungsu ini. Tak lupa keponakan ku tersayang Kayla Almeera Maritza, Muhammad Khafi Amanullah, Bintang Ibrahimovic Al-ghaniy, Banyu Ozil Alghaniy, dan Barakka Xavi Alghaniy yang selalu menjadi penyemangat, semoga karya ini kelak dapat dijadikan motivasi untuk kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er

ز	za	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	<i>fatḥah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ُ و	<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbana* نَزَّلَ - *nazzala*

F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuẓūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرالميزان : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SENGKETA WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA DAN NASABAHNYA (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg)** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pangestika Rizki Utami, M.H., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dan teliti serta menyempatkan waktunya untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
11. Seluruh Staff Administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Drs. Jakfaroni, S.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan izin riset kepada penulis.
13. Drs. Endang Sofwan, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan Sudin, S.Ag. selaku Panitera Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan informasi terkait riset yang penulis lakukan.
14. Seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan semangat pantang meyerah dan telah membantu kelancaran riset penulis di Pengadilan Agama Purbalingga.
15. Kepada orang tua tercinta Bapak Yoyok Sunaryo dan Ibu Retno Widiasih serta kakak-kakak Yayi Fitria Maharany, S.Pd, Yayang Satria, Gilang Permata Oktiawan serta para keponakan tersayang Kayla Almeera Maritza, Muhammad Khafi Amanullah, Bintang Ibrahimovic Al-ghaniy, Banyu Ozil Alghaniy, Barakka Xavi Alghaniy dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya dalam memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
16. Sahabat terbaikku Achmad Tobroni terimakasih sudah menemani hingga penyusunan skripsi ini selesai, yang telah memberikan dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan. Sebut saja alarm terbaikku.
17. Yuni Susriati A.md.Keb, selaku sahabat saya yang selalu menjadi pendengar serta selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
18. Teman teman yang sudah berkenan untuk aku repoti semasa proses penyusunan skripsi ini Nisfa Aulia, Widya Kusumastuti, S.H, Alfiatul Khoeriyah, S.H, Diah Sulistiani S.H, Mudiati Prihassetia Pertiwi S.H.

19. Teman-teman HES 'B 2018, dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah terimakasih untuk kesan dan pesannya selama perkuliahan.
20. Teman-teman PPL PA Purbalingga Periode II serta teman-teman KKN Tematik 49 Kelompok 49 Desa Randegan Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.
21. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini;
22. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa atas *up and down*, sedih, nangis, namun tetap kuat berjuang hingga terselesainya skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan dari segi penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 17 Januari 2023



Anggun Dewi Prasasti
NIM. 1817301048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	17

H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH, WANPRESTASI, PUTUSAN HAKIM, DAN FATWA DSN MUI	
A. Tinjauan Umum Akad Musyarakah	22
1. Pengertian Akad Musyarakah	22
2. Dasar Hukum Akad Musyarakah	23
3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah	25
4. Macam-Macam Musyarakah	28
5. Berakhirnya Akad Musyarakah	30
6. Aplikasi Musyarakah Pada Perbankan	31
B. Tinjauan Umum Wanprestasi	32
1. Pengertian Prestasi	32
2. Pengertian Wanprestasi	33
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	34
4. Akibat Terjadinya Wanprestasi	35
5. Ganti Rugi dalam Wanprestasi	35
6. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi	37
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	38
1. Pengertian Putusan Hakim	38
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	40
3. Asas-Asas dalam Putusan Hakim	45
4. Susunan dan Isi Putusan	47

5. Teori Analisis Putusan	48
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	
A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah	60
B. Isi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Tentang Wanprestasi AKad Musyarakah	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg	71
B. Faktor-faktor Penyebab Gugatan Tidak dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya
- Tabel 2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga



DAFTAR SINGKATAN

SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallama</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
BMT	: Baitul Maal wat Tamwil
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Pdt.GS	: Perdata Gugatan Sederhana
PA	: Pengadilan Agama
Pbg	: Purbalingga
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
No	: Nomor
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman
NO	: <i>Niet Onvankelijk Verklaart</i>
HIR	: <i>Herzein Inlandsch Reglement</i>
RV	: <i>Reglement op de Rechtsvordering</i>
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
UU	: Undang-Undang
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
BI	: Bank Indonesia
SK	: Surat Keputusan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
RI	: Republik Indonesia
Jo	: Juncto
Depag	: Departemen Agama
QS	: Quran Surah

Rp : Rupiah
Q : Question
A : Answer



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Jurnal Keuangan
- Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Isi Putusan
- Lampiran 6 Surat Disposisi Pengadilan Agama Purbalingga
- Lampiran 7 Salinan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
- Lampiran 8 Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama yaitu skema kepercayaan serta peribadatan bagi bangsa dalam perjuangan mereka menghadapi persoalan tertinggi pada kehidupan manusia. Kehidupan beragama, manusia diharapkan untuk terus beribadah kepada Tuhannya, khususnya Islam. Islam agama sempurna yang mengarahkan sudut pandang kehidupan manusia, seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.¹ Segala aktifitas manusia dengan manusia lainnya merupakan bentuk dari kegiatan muamalah.² Ajaran Islam yang mengarahkan kehidupan manusia yakni aspek ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Saat ini, satu di antara jenis kegiatan ekonomi dan keuangan yang sedang berkembang ialah perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang melaksanakan tiga tugas mendasar, khususnya mengelola uang, meminjamkan uang serta mengirim uang.³

Bank Syariah hadir sebagai lembaga perbankan yang menerapkan produknya dengan mempertimbangkan Al-Qur'an serta Hadits Nabi SAW.⁴ Artinya, bank yang mempraktikkan usahanya sesuai prinsip syariah, macamnya berupa Bank Umum Syariah juga Bank Pembiayaan Syariah. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian prinsip

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

³ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surbaya: CV. Penerbit Qiara Media, cetakan pertama 2019), hlm. 3.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

syariah, yakni peraturan perjanjian menurut hukum Islam baik bank dengan pihak lain guna penyimpanan dana ataupun pembiayaan usaha, maupun kegiatan yang dinyatakan sesuai syariah, meliputi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan menyertakan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang untuk mendapatkan laba (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal atas sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), serta kemungkinan untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Prinsip Syariah merupakan aturan perjanjian sesuai hukum Islam serta sesuai fatwa yang dikeluarkan lembaga berwenang dan memutuskan fatwa dibidang syariah.⁶

Pada tahun 2003 dengan adanya Fatwa Bunga Bank Haram yang dikeluarkan MUI mengakibatkan banyaknya bank yang menerapkan prinsip syariah. Hal tersebut menyebabkan, Lembaga Keuangan Syariah skala mikro seperti BMT kini semakin melihat keberadaannya. Sama dengan bank syariah, kegiatan dari BMT yaitu melangsungkan penghimpunan dan penyaluran dana pada masyarakat. Lembaga keuangan khususnya perbankan syariah masih menjadi yang paling banyak diminati masyarakat, dalam hal ini perbankan syariah juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.⁷ BMT ialah suatu lembaga keuangan syariah yang

⁵ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (UIN Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 147.

⁶ Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.

⁷ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga. 2010), hlm. 17.

berkembang di antara masyarakat. BMT yakni sistem keuangan non perbankan yang mengamalkan ekonomi Islam pada kegiatannya. Istilah BMT di Indonesia, diaplikasikan di kalangan koperasi, BMT yang mempunyai badan hukum koperasi artinya sudah memiliki kekuatan hukum.⁸ Untuk tugasnya sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat, BMT memberikan beragam produk simpanan dan pembiayaan yang disesuaikan pada keperluan masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi Purbalingga didirikan guna melayani usaha mikro dan mengelola dana masyarakat menggunakan praktik bagi hasil. Beralamat di Jalan Raya Panican didirikan tanggal 17 Januari 1999 yakni lembaga alternatif yang mengelola dana langsung keuangan syariah, satu diantaranya, adanya pembiayaan disertai akad musyarakah. Pembiayaan disertai akad musyarakah yaitu adanya perjanjian antara dua orang ataupun lebih yang memberikan modal serta keuntungan dibagikan menurut bagian yang disepakati.⁹ Hal tersebut diperkuat oleh pemaparan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang terdapat pada pernyataan nomor 3 tentang obyek akad pada huruf c dan d. Huruf c berisi tentang keuntungan dan huruf d berisi tentang kerugian.¹⁰

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen baitul Mal Wa ttamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

⁹ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surbaya: CV. Penerbit Qiara Media, cetakan pertama 2019), hlm. 30.

¹⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (UIN Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 111.

Permasalahan disini masih kurangnya pemahaman nasabah ataupun lembaga keuangan syariah, yang mana didalam pelaksanaannya masih ada lembaga keuangan syariah atau nasabahnya yang melaksanakan akadnya bertentangan dengan konsep syariah. Maka dari itu, menyebabkan perselisihan di tengah kesepakatan yang terjadi pada nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah yang tidak terpenuhi selayaknya. Misalnya, apabila terjadi secara tiba-tiba oleh pihak nasabah mengenai kredit macet yang diakibatkan karena tidak mampu membayar kredit pada waktunya. Hal tersebut menimbulkan kemacetan pembiayaan dalam akad, dan apabila salah satu pihak tidak menaati perjanjian jika dikaitkan pada hukum yakni telah mengadakan ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi biasa dilancarkan oleh salah satu pihak yang mana pihak tersebut tidak memenuhi apa isi dalam kontrak perjanjian yang sudah disepakati. Dalam pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi yaitu debitur dianggap lalai ataupun abai dengan surat perintah ataupun dengan akta sejenis, ataupun menurut kekuatan dari perikatan yakni jika perikatan menyatakan debitur pantas dianggap lalai dengan batasnya waktu yang ditetapkan. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya ataupun menyebabkan pertikaian, lalu penanganannya melalui Badan Arbitrasi Syariah apabila tidak berhasil dengan musyawarah.¹¹ Maka sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lembaga yang memeriksanya adalah pengadilan agama. Pengadilan Agama yakni lembaga penegak hukum bagi

¹¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Hlm. 4.

mereka yang menginginkan keadilan diantara umat Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah serta ekonomi syariah.¹²

Belum lama ini, telah dikeluarkannya sebuah peraturan tentang Peralihan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang di keluarkan Mahkamah Agung Tahun 2019 Nomor 4. Istilah Gugatan sederhana dikenal sebagai *small claim court*, yaitu prosedur pemeriksaan pada persidangan gugatan perdata dengan jumlah gugatan materil maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui metode pembuktian sederhana serta dipegang hakim tunggal. Batas periode maksimal penyelesaian perkara adalah 25 hari sudah diputuskan. Putusan bersifat final dan mengikat pada tingkat pertama. Tata cara mengajukan gugatan sederhana tidak harus diwakili kuasa hukum ataupun advokat seperti perkara gugatan perdata umumnya. Tetapi, pihak (penggugat dan tergugat) bersama ataupun tidak didampingi pengacara harus datang semasa persidangan berlangsung. Sebab itu, gugatan tidak bisa diajukan jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Pelaksanaan bantuan advokat hanya membuat biaya pengeluaran yang tidak sedikit. Hal tersebut, menegaskan para pihak untuk tidak memakai jasa pengacara supaya metode peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Karena, perkara gugatan sederhana tidak dibuat untuk sengketa, melainkan guna mencari penyelesaian mengenai

¹² Pasal Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

permasalahan hukum yang sedang dialami para pihak secara cepat dan sederhana.¹³

Bagaimana pada salah satu sengketa yang telah ditangani Pengadilan Agama Purbalingga yaitu ekonomi syariah yang di daftarkan pada 28 Juli 2020. Dalam kasus ini Penggugat yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga melawan tergugat selaku nasabahnya atas nama Kusworo dan Tursinah. Dalam kasus ini bahwa penggugat dan tergugat telah membuat, mensepakati serta melakukan akad musyarakah atau kerjasama pada tanggal 13 Desember 2018. Perjanjian ini dilakukan di kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas dengan tujuan untuk modal usaha pembuatan peralatan fitness. Tergugat mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Kemudian penggugat memberikan pembiayaan musyarakah pada nasabah sesuai dengan pengajuan pembiayaan dari tergugat, batas waktu pembiayaan musyarakah selama 36 bulan, terhitung semenjak surat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 13 Desember 2018 berhenti tanggal 13 Desember 2021. Kemudian nasabah dan BMT sepakat mengikat diri satu sama lain dan telah disepakati bahwa nisbah bagi hasil 14,19% dari keuntungan yang diperuntukkan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga beserta pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp. 2.472.222,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan proyeksi bagi hasil di bayar secara angsur sebesar 1.423.630 (satu juta empat

¹³ PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) besaran bagi hasil secara angsuran yang wajib dibayar setiap tanggal 13 selama (36 bulan). Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah perumahan serta barang yang ada. Karena nilai kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu penggugat mengajukan Gugatan Sederhana.

Pada kasus ini, apabila tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa keterlambatan yang sudah disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi), kemudian apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka akan dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sesudah dilaksanakannya pembiayaan pada tanggal 13 desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019, pada angsuran pertama tergugat tidak membayarkan modal maupun bagi hasil kepada pihak koperasi sampai bulan Juli 2020 tergugat dinyatakan telah lalai, bahwa tergugat tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sebesar Rp. 74.021.188,- (tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) selama 19 kali angsuran. Penggugat pun sudah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III namun tetap tidak di hiraukan tergugat untuk melunasi tunggakan tersebut. Bahwa dalam hal ini tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji pada akad musyarakah dikarenakan lewatnya batas waktu yang telah diberikan bank pada nasabah. Dengan tidak di laksanakan kewajiban tergugat melakukan pembayaran angsuran, lalu tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji pada

perjanjian tersebut. Adapun gugatan yang dilayangkan oleh penggugat sepenuhnya tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan adanya hubungan antara penggugat dan tergugat bukan seperti apa yang di jelaskan dalam pandangan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Pembiayaan Musyarakah, “Bahwa akad musyarakah ialah pembiayaan akad kerjasama antara dua orang atau lebih guna usaha tertentu, dengan masing-masing dari mereka menyerahkan modal serta memberikan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kontrak.¹⁴ Namun ada juga alasan mengapa gugatan yang di layangkan oleh penggugat tidak diterima dan dinyatakan tidak jelas oleh Pengadilan Agama Purbalingga, Karena penggugat menyatakan isi gugatan yang tidak jelas dengan total kerugian yang dialami oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, yakni tidak jelas meminta kerugian untuk dibayarkan hanya sampai bulan juli atau hingga jatuh tempo, maka menyebabkan gugatan satu dengan lainnya menjadi tidak sinkron. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin menjadikannya menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk menelaah atau mengkaji putusan tersebut, menganalisis sengketa wanprestasi dalam studi analisis putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Peneliti melanjutkan pada bentuk skripsi dengan judul **“Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah Antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi**

¹⁴ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah>, diakses pada tanggal 01 Juli 2022, pukul 17.40 WIB.

Purbalingga Dan Nasabahnya (Studi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/PA.Pbg)

B. Definisi Operasional

Guna mencegah adanya keliruan dari pengertian yang tertera pada judul proposal, lalu penulis menguraikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Putusan

Bab 1 Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menerangkan Putusan ialah suatu keputusan hakim, sebagai pejabat negara berwenang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang dimasukkan secara tertulis, selanjutnya disampaikan di persidangan guna menyelesaikan suatu gugatan.¹⁵ Putusan pengadilan sangat diinginkan bagi pihak-pihak berperkara untuk menangani sengketa dengan seharusnya. Karena melalui putusan hakim para pihak yang bersengketa menginginkan kepastian hukum juga keadilan dalam kasus yang sedang mereka hadapi.¹⁶

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

2. Sengketa

Kata sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu yang mengakibatkan perselisihan pendapat, pertikaian, perbantahan.¹⁷ Sengketa dengan bahasa Inggris yaitu *dispute* yang artinya perselisihan terjadi dimana ada pihak yang merasa dirugikan karena

¹⁵ Laila M. Rasyid, Herniawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm.98.

¹⁶ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

¹⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id>, diakses pada Hari Sabtu, 26 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

ketidak sesuaian atau melanggar perjanjian yang tertuang didalam isi kontrak yang berakhir terjadinya akibat hukum. Terjadinya sengketa ini dapat terjadi kepada pihak manapun baik antara perorangan, perusahaan dan lain sebagainya.

Sengketa pada penelitian ini yaitu sengketa antara Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi Purbalingga dan nasabahnya yang telah melakukan sengketa wanprestasi ekonomi syariah.

3. Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji ialah pelaksanaan yang tidak sesuai waktunya atau dilakukan tidak sebagaimana mestinya.¹⁸ Wanprestasi dapat disebut juga tidak memenuhi ataupun lalai dalam memperhatikan kewajiban yang sudah di tentukan ketika perjanjian dibuat antara kreditur beserta debitur.¹⁹ Ada dua faktor yang menyebabkan wanprestasi, pertama faktor dari luar, kedua faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar yaitu peristiwa tidak di harapkan dan tidak di rencanakan terjadi ketika perjanjian di buat. Dengan kata lain, keadaan memaksa, segala sesuatu yang mencegah pihak yang membuat kontrak untuk melakukan pada pihak lain. Pihak yang tidak menunaikan kewajiban tidak bisa di persalahkan juga tidak bisa dikenal sanksi. Tidak ada yang bertanggungjawab.²⁰

¹⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya 2017), hlm. 108.

¹⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi 2015), hlm. 93.

²⁰ I Made Aditia Warmadewa dan I Made Udiana, "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Tahun 2017, hlm. 4-5.

4. Akad Musyarakah

Akad musyarakah ialah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih guna usaha tertentu dimana para pihak memberi kontribusi dana, serta perjanjian resiko dan keuntungan di tanggung bersama.²¹ Akad musyarakah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu akad musyarakah yang di lakukan antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan nasabahnya yang melakukan wanprestasi.

C. Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan di atas, lalu penulis menguraikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada sengketa wanprestasi akad musyarakah berdasarkan Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah :

Agar mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim pada sengketa wanprestasi akad musyarakah pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan pada hasil penelitian ini, bermanfaat dan menambah informasi serta memberikan pemikiran-pemikiran inovatif yang membangun dan menyempurnakan teori yang sudah ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Saifuddin Zuhri, serta memberikan pengetahuan

²¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

tentang hukum ekonomi syariah dan memunculkan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian, menjadi tambahan pemikiran untuk masyarakat serta memberikan pengetahuan, penjelasan bagi mereka yang mempunyai masalah ekonomi syariah, khususnya pada Pengadilan Agama dan memberikan informasi terutama dalam ilmu muamalah. Serta memperbanyak referensi dan literatur kepustakaan yang bersangkutan dengan sengketa wanprestasi akad musyarakah yang terdapat pada studi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

F. Kajian Pustaka

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah Jalil 2021 dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana terjadinya keterlambatan pengembalian pinjaman uang kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam hal praktik wanprestasi. Menurut Nur Ilmi, Sebagai petugas keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo bahwa pinjaman dari nasabah yang macet mengakibatkan koperasi tidak bisa meneruskan pinjaman kepada nasabah lain, kemudian

permasalahan tersebut akan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.²² Perbedaan dalam skripsi Nurjannah Jalil dengan yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada penyelesaian sengketa wanprestasi, peneliti menggunakan fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000. Persamaanya meneliti mengenai sengketa wanprestasi ekonomi syariah.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Rafi Usamah Rizki 2020 dari Universitas Islam Negeri Jakarta dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok”. Skripsi membahas masalah penerapan pembiayaan di BMT seperti, masyarakat masih belum paham akan pembiayaan murabahah dan adanya wanprestasi berupa tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran anggota karena berbagai alasan.²³ Perbedaan dalam Skripsi Rafi Usamah Rizki yaitu terletak pada akad dan pokok permasalahannya. Akad dalam Skripsi Rafi Usamah Rizki menggunakan akad murabahah. Persamaannya sama-sama menganalisis wanprestasi ekonomi syariah.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Melyda Khoiriyah Pane 2021 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011

²² Nurjannah Jalil, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”, *skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

²³ Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI Kota Depok”, *skripsi* (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)”. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, serta menggunakan hukum Islam untuk di jadikan pandangan berdasarkan putusan tentang pembiayaan bermasalah pada jual beli musyarakah. Kesamaan antara penelitian ini dan penulis keduanya membahas sengketa wanprestasi akad musyarakah dan putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Melyda Khoiriyah Pane ini tentang penyelesaian sengketa akad musyarakah. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim pada putusan sengketa wanprestasi akad musyarakah perspektif Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.²⁴

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Windy Shafira 2021 dari UIN SAIZU Purwokerto dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)”, masalah penelitian tersebut memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim saat mengambil keputusan dalam perkara wanprestasi, serta menggunakan hukum positif juga fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 buat di jadikan acuan pada putusan tentang pembiayaan yang bermasalah pada jual beli murabahah. Persamaan penelitian dan penulis sama-sama membahas

²⁴ Melyda Khoiriyah Pane, “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)”, *skripsi* (Medan: Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, 2021).

wanprestasi ekonomi syariah dan putusan pengadilan. Pembedanya adalah peneliti Windy Shafira ini tentang pembiayaan yang bermasalah pada jual beli akad murabahah serta dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disertai Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim pada putusan sengketa wanprestasi akad musyarakah yang dilihat dari Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000.²⁵

Peneliti kemudian menyusun tabel sebagai berikut guna membantu pembaca memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang diteliti :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurjannah Jalil Fakultas Syariah IAIN Palopo	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo	Sama-sama membahas wanprestasi ekonomi syariah	Skripsi Nurjannah Jalil menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan peneliti perspektif Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
2	Rafi Usamah Rizki Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Sama-sama membahas wanprestasi ekonomi syariah	Skripsi Rafi Usamah Rizki pada akad murabahah, sedangkan peneliti akad muyarakah
3	Melyda Khoiriyah Pane	Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan	Sama-sama membahas wanprestasi	Skripsi Melyda Khoiriyah Pane mengenai

²⁵ Windy Shafira, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)", *skripsi* (UIN SAIZU Purwokerto, 2021).

	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor 944/Pdt.G/2015/P A-Mdn	akad musyarakah	pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa akad musyarakah. Sedangkan penulis memfokuskan pertimbangan hukum hakim pada putusan sengketa wanprestasi akad musyarakah ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000
4	Windy Shafira Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Akad Murabahah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)	persamaan membahas wanprestasi ekonomi syariah dan putusan pengadilan	Skripsi Windy Shafira tentang pembiayaan yang bermasalah pada jual beli akad murabahah yang dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada pertimbangan hukum hakim pada putusan sengketa wanprestasi akad musyarakah perspektif Fatwa DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan jenis yuridis normatif, penelitian dengan konsep legis positivis, bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari norma yang dibuat dan dinyatakan oleh lembaga yang berwenang.²⁶ Penelitian dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dikatakan penelitian kepustakaan karena data yang diperoleh saat melakukan penelitian memanfaatkan perpustakaan, baik dari buku, jurnal, dokumen, kamus, majalah dan lainnya yang sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.²⁷ Objek penelitian menggunakan Putusan Hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Putusan Perkara Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Studi kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Khususnya dalam kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 95-96.

²⁷ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, Vol. 08 No.01, Mei 2014, hlm. 68.

dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁸

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah sengketa wanprestasi dalam akad musyarakah pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang didapat dari sumber data penelitian untuk tujuan tertentu.²⁹ Merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian sumber asli. Untuk situasi ini, pengumpulan datanya lebih memfokuskan pada siapa sumber informasi utama yang digunakan objek penelitian oleh penulis.³⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data primer Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan dari sumber tidak langsung seperti data dokumentasi beserta file resmi.³¹ Data sekunder pada penelitian ini penulis mengkaji dari berbagai buku, jurnal, internet, makalah disertai literatur lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad musyarakah.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), hlm. 134

²⁹ Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

³⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 36.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahap penting pada penelitian. Strategi pengumpulan data meliputi dokumentasi. Dokumentasi ialah kegiatan mengumpulkan data dengan melihat langsung ke sumber dokumen yang relevan. Peneliti mengumpulkan data dokumentasi berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. Melainkan dokumentasi ini, peneliti mendapatkan dokumentasi dari berbagai buku, jurnal, karya ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Observasi

Observasi adalah sumber data paling awal dari pengetahuan manusia, dari pemahaman mengenai dunia sehari-hari sebelum wawancara.³²

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu dengan cara menemukan putusan Pengadilan Agama Nomor 008/Pdt.G/2020/PA.Pbg, mengumpulkan salinan fatwa dsn mui, buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan sengeketa ekonomi syariah, akad musyarakah, dan fata dsn mui tentang akad musyarakah.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan oleh peneliti yakni dengan cara mengambil foto. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara pengumpulan data dengan berupa foto, dokumen, atau

³² Asfi Manziliati, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 65.

bentuk data lainnya yang berkaitan pada penelitian. Seperti pada saat wawancara kepada pihak Pengadilan Agama Purbalingga peneliti memfoto kegiatan pengumpulan data tersebut. Dengan tujuan adanya dokumentasi pada penelitian ini yaitu guna memperkuat peneliti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian yaitu dengan adanya bukti foto pada saat penelitian berlangsung.

c. *Interview* atau wawancara

Wawancara ialah cara pengumpulan data dimana seorang peneliti ingin mendapatkan keterangan lisan dengan berbicara langsung serta tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.³³ Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengadakan diskusi langsung dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memutuskan perkara Putusan Nomor 008/Pdt.G/2020/PA.Pbg.

5. Metode Analisis Data

Suatu serangkaian kegiatan yang mengkaji, mengelompokkan, sistematisasi, menafsirkan dan memverifikasi data dengan tujuan menghasilkan fenomena yang bernilai sosial, akademik, dan ilmiah.³⁴ Metode analisis yang digunakan yaitu *content analysis*. Analisis disini diartikan sebagai cara pengumpulan disertai analisis isi sebuah tulisan.³⁵ Melalui pengumpulan data yang didapat dari salinan putusan Pengadilan

³³ Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.2.

³⁴ Sumaryadi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

³⁵ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis data dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.86.

Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. guna dianalisis lalu menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, guna menyimpulkan putusan sengketa wanprestasi.

H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan serta membantu pembaca dalam memahami penelitian, peneliti kemudian menyusun sistematika antara lain:

BAB I berisikan mengenai pendahuluan, seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II berisikan tinjauan umum penelitian terkait variabel-variabel yang digunakan mengenai putusan, wanprestasi, akad musyarakah.

BAB III berisikan isi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2000/PA.Pbg mengenai sengketa wanprestasi pada akad musyarakah,

BAB IV, berisikan hasil inti atau pokok permasalahan penelitian dari analisis data yang dilakukan berdasarkan putusan sengketa wanprestasi akad musyarakah antara KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan Nasabahnya dalam isi pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

BAB V, berisikan penutup adanya kesimpulan serta saran. Kesimpulan ialah hasil akhir suatu penelitian serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan sebuah pendapat atau anjuran pada hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH, WANPRESTASI, PUTUSAN HAKIM DAN FATWA DSN-MUI

A. Tinjauan Umum Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *Syirkah* merupakan istilah Musyarakah.³⁶ *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jadi, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

³⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2014), hlm. 96.

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.³⁷

Menurut ulama Malikiyah, Musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua belah pihak untuk mengelola harta atau modal bersama. Artinya, masing-masing sekutu memberikan izin kepada sekutu lainnya untuk mengurus harta kekayaan keduanya tanpa kehilangan hak untuk itu. Menurut Hambali, Musyarakah adalah perhimpunan hak atau pengaturan harta. Menurut para ulama Syafi'i, Musyarakah adalah kepemilikan tetap dua orang atau lebih sehingga tidak ada perbedaan hak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut ulama Hanafi, Musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Definisi tersebut paling tepat jika di bandingkan dengan definisi yang lainnya, karena definisi tersebut menjelaskan sifat musyarakah, yaitu transaksi.³⁸

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Terdapat dasar hukum Musyarakah yang tercantum pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma, yakni:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi musyarakah adalah:

Dalam Surah Ash-Shad : 24

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

³⁸ Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 184-186.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. “Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Dalam Surah An-Nisa : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipatuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikiannlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

b. Hadits Rasulullah SAW

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi musyarakah adalah :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Dari hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda, “Allah swt telah berkata kepada saya;

menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut”. (HR. Abu Daud) “Rahmat Allah swt tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkataanpun akan sirna dari padanya”. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim)³⁹

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni berkata: “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau ada perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Rukun Musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika Musyarakah berlangsung. Terdapat perbedaan terkait dengan rukun Musyarakah. Menurut hanafiyah bahwa rukun *syirkah* hanya ada satu yaitu, *shighat* (ijab dan Kabul) karena shighatlah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat yaitu sebagai berikut:

- 1) Shigat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab dan kabul yang sah

³⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2014), hlm. 97.

⁴⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010) hlm.91.

dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

- 2) *'aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi *ahliyah al-'aqad*, yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta.
 - 3) Objek *Syirkah* yaitu modal pokok. Mencakup harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta yang tertuang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat di jalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁴¹
 - 4) Nisbah bagi hasil.
- b. Syarat Musyarakah

Pada dasarnya, akad musyarakah dapat sah jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Subjek hukum adalah orang yang berakal sehat, dewasa dan cakap bertindak hukum atau diwakilkan;
- 2) Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan setiap anggota *syirkah* bertindak hukum atas nama seluruh anggota;
- 3) Para pihak melakukan perjanjian suka rela;

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

- 4) Bagian keuntungan untuk masing-masing anggota adalah bagian dari keseluruhan keuntungan yang ditentukan secara presentase;
- 5) Barang modal atau uang umumnya dapat dihargai dan diserahkan oleh masing-masing sekutu untuk disatukan.⁴²

Syarat Musyarakah Menurut Hanafiyah yaitu:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
 - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
 - a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*).
 - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan.⁴³
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan:
 - a) Modal (pokok harta), harus sama.

⁴² Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm 210.

⁴³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2014), hlm. 98.

- b) Bagi yang ber-*syirkah* ahli untuk kafalah.
- c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.⁴⁴

Syarat Musyarakah menurut kesepakatan ulama, yaitu:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *syirkah* diketahui.
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.⁴⁵

4. Macam-Macam Musyarakah

Musyarakah dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud/’akad* (kontrak).

a. *Syirkah al amlak*

Syirkah al amlak atau musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini,

⁴⁴ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 105.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 221.

kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

b. Syirkah uqud/'akad (kontrak)

Syirkah uqud/'akad (kontrak) tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Akad musyarakah dibagi menjadi 4 bagian.

1) Syirkah al-'Inan

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis al-musyarakah ini.

2) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan dana

yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah A'maal

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama antara dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam sebuah kantor.

Al-musyarakah ini disebut juga musyarakah abdan atau sanaa'i.

4) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis al-musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.⁴⁶

5. Berakhirnya Akad Musyarakah

- a. Salah satu pihak membatalkan dengan atau tanpa persetujuan karena berdasarkan sukarela.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak.

⁴⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 100-102.

- c. Salah satu pihak meninggalkan bila anggota syirkah hanya dua orang.
 - d. Salah satu pihak di bawah pengampuan, seperti boros.
 - e. Modal para anggota syirkah lenyap.
 - f. Salah satu pihak dinyatakan pailit.
 - g. Jangka waktu berakhir.⁴⁷
6. Aplikasi Musyarakah Pada Perbankan
- a. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

- b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm 210.

⁴⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 93.

B. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi

Prestasi dalam hukum kontrak disebut juga dalam istilah Inggris yaitu “*performance*” adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*).⁴⁹ Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat perjanjian atau perikatan. Hak dan kewajiban dapat muncul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian atau perikatan. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya (prestasi).

Bentuk-bentuk prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata):

- a. Memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kredit.
- b. Melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan (perjanjian).
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

⁴⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013), hlm. 7.

Ketiga prestasi di atas mengandung 2 unsur penting:

- a. Berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*).
- b. Berhubungan dengan pertanggungjawaban pemenuhan tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*Haftung*).

Syarat-syarat prestasi, Tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, objeknya diperkenankan oleh hukum, dimungkinkan untuk dilaksanakan. Sifat-sifat prestasi, antara lain harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, harus mungkin, harus diperbolehkan halal, harus ada manfaatnya bagi kreditur, bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Schuld adalah kewajiban debitur untuk membayar utang. Sedangkan *haftung* adalah kewajiban debitur membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut.⁵⁰

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi tersebut minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru

⁵⁰ Kristiawanto joko, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 17.

sita. Apabila somasi tersebut tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁵¹

3. Bentuk-bentuk Wanprestasi

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak di laksanakan atau diberikan, akan tetapi tidak sesuai dengan perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut kelalaian;
- b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa dijalankan. Hal tersebut disebabkan karena;
 - 1) Pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah;
 - 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- c. Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya prestasi pada penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, tetapi yang diserahkan kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.⁵²

⁵¹ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm.98- 99.

⁵² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), hlm.31

4. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

5. Ganti Rugi dalam Wanprestasi

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1996. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali. Apabila peringatan atau teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
- b. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian.⁵³ Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.

6. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur
(Pasal 1267 KUH Perdata).

⁵³ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 100-101.

- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa;
- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUH Perdata).⁵⁴

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim dikenal dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diketemukan tentang pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan

⁵⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 99-100.

⁵⁵ Laila, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 96.

dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoritis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim, antara lain:

Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya. Sebagai perbandingan, di dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, yaitu “Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”

Dengan demikian dapat di ambil kesimpulan bahwa putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah

sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.⁵⁶

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Terapat berbagai jenis-jenis putusan hakim, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, namun telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

1) Putusan Gugur

Putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu, penggugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan

⁵⁶ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish 2020), hlm. 51-52.

yang sah, tergugat/termohon hadir dalam sidang dan tegugat mohon keputusan. Dalam hal penggugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat diputus gugur. Dalam putusan gugur, penggugat dihukum membayar biaya perkara. Kemudian tahap putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.⁵⁷

2) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan. Putusan verstek itu pada prinsipnya untuk merealisasikan asas "*audi at alteram parterm*".⁵⁸

3) Putusan tidak diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaart (NO)*

Suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dikarenakan mengandung cacat formil.

4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.⁵⁹

Dalam Hukum Acara Perdata, putusan akhir dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

⁵⁷ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press 2018, hlm 81-83.

⁵⁸ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm 102.

⁵⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press 2018), hlm 81.

1) Putusan Kondemnator

Putusan yang menjatuhkan hukuman sanksi pada pihak yang kalah. Hukuman dalam perkara perdata tidak sama dengan hukuman dalam perkara pidana. Hukum dalam perkara perdata berupa kewajiban memenuhi prestasi yang diberikan pengadilan kepada pihak yang kalah. Prestasi itu dapat berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Putusan kondemnator mengakui atau menetapkan hak atas gugatan penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Pelaksanaan prestasi dalam putusan kondemnator bersifat paksaan (*forcelijk executie, forcible execution*) yang umumnya diberi hukuman membayar sejumlah uang.

2) Putusan Konstitutif

Putusan yang sifatnya mengakhiri suatu keadaan hukum lama atau membuat keadaan hukum baru. Putusan ini dapat mengakhiri keadaan hukum atau menumbuhkan suatu kondisi hukum baru, misalnya putusan pembatalan perkawinan dan putusan pembatalan perjanjian. Putusan konstitutif tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan tersebut, maka dengan keadaan hukum lama akan berhenti dan menimbulkan hukum yang baru.

3) Putusan Deklarator

Putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegakkan suatu keadaan hukum yang dimohonkan. Biasanya putusan deklaratator terjadi dalam wilayah hukum badan pribadi, contohnya mengenai pengangkatan anak, kelahiran dan penegasan hak atas suatu benda. Putusan deklaratator mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak mengandung pengakuan hak atau prestasi apapun dan tidak pula memerlukan eksekusi karena sudah memiliki akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan yang kalah.⁶⁰

b. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela hanya bersifat sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 185 ayat (1) H.I.R atau pasal 48 RV. Dalam teori dan praktiknya putusan sela dapat berupa:

1) Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*)

Putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 173-177.

pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.⁶¹

2) Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*)

Putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.

3) Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*)

Putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jadi putusan yang disebabkan oleh adanya hubungan dengan pokok perkara dapat menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Misalnya: putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberi biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir.⁶²

4) Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*)

Penjatuhan putusan hakim berhubung adanya “insiden”.

Menurut Rv, diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda

⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hlm 231.

⁶² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hlm 233.

jalannya perkara. Misalnya ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara dan lain sebagainya.⁶³

3. Asas-Asas dalam Putusan Hakim

Dengan sudah dijelaskannya dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg. serta beberapa pasal dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka wajib bagi hakim sebagai apatur Negara yang sudah memiliki tugas dan wewenang tersebut, untuk tetap memegang teguh asas-asas yang telah diperintahkan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat oleh hakim tidak terdapat cacat hukum, antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus sesuai pertimbangan yang jelas serta cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menajadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas kedua, dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa

⁶³ Laila, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 99-101.

dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas pada undang-undang

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan tersebut dikenal dengan *ultra petitum partium*. Asas ini dipertegas dalam pasal 178 ayat (3) H.I.R, pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan pasal 50 Rv. Asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of authority). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invailid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Asas tersebut tidak hanya melarang hakim supaya menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁶⁴

⁶⁴ R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cet.13, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1994), hlm. 92.

d. Diucapkan di muka umum.

Putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum kemudian dijelaskan dalam pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain:

“semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum.”

Berdasarkan S.E.M.A No. 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 september 1974 Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, bukan diruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkup gedung pengadilan.⁶⁵

4. Susunan dan Isi Putusan Hakim

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 184, 185, 187, HIR, Pasal 194, 195, 198 RBg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 UU Kehakiman, Pasal 27 R.O. dan Pasal 61 RV. Pada dasarnya, isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat empat bagian yaitu;

⁶⁵ I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, hlm. 105.

a. Kepala Putusan

Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai dengan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan maksud bahwa Kekuasaan Kehakiman para hakim untuk menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam, baik bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Identitas para pihak perkara

Para pihak perkara dapat berupa penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan, dan pemohon.

c. Pertimbangan hukum hakim

Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

d. Amar putusan (*Dictum*)

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut.⁶⁶

5. Teori Analisis Putusan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

⁶⁶ Marta Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya 2017), hlm. 135.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Mertokusumo mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lain yang diberi tugas menegakkan atau menerapkan hukum pada suatu kasus konkret.⁶⁷ Sesungguhnya menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti antara lain bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subyektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan.⁶⁸

Penemuan hukum ialah suatu teori yang menguraikan bagaimana seseorang hakim menemukan aturan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan melalui penyelidikan yang sistematis dan menyeluruh terhadap semua sumber hukum yang relevan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus atau fakta hukum tersebut. Penemuan hukum erat dengan asas *ius curia novit* atau *iura novit curia* yang maknanya *court knows the law*. Asas ini menyatakan bahwa setiap hakim mengetahui hukum dari perkara yang sedang diadilinya. Berdasarkan asas ini, seorang hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya.

⁶⁷ Wantu Fence, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), hlm. 43.

⁶⁸ Yupiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 252.

Selaras dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Yang mempunyai arti ketika hakim mengadili suatu perkara, hakim diwajibkan untuk menguasai pemahaman fakta dan peristiwa dari kejadian tersebut. Maka dari itu, sebelum memutuskan, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan fakta dan peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Majelis Hakim menganalisis dan membatasi peristiwa dan fakta sehingga akan menarik kesimpulan yang konkret. Lalu fakta-fakta di tetapkan secara objektif, Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya sesuai dengan peristiwa dan fakta secara tepat dan akurat. Proses hakim dalam menemukan hukum dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis (*living law*), yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmiah. Proses penemuan hukum mengharuskan hakim untuk mengupayakan dengan maksimal dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali dan memahami sumber-sumber hukum yang ada serta mengaitkannya guna tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam upaya menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

- a. Kitab-kitab dalam perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
- b. Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordinas Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat dengan putusan sebelumnya. Apabila hakim meyakini bahwa adanya ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan pengembangan hukum modern, hakim dapat menyimpang dan berbeda pendapat. Namun hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
- d. Tulisan-tulisan inilah para ahli hukum dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang masih berhubungan dengan perkara yang diperiksa.

Dari penjelasan tersebut, terdapat 3 tahapan dalam penemuan hukum antara lain:

- a. Konstanti yaitu menentukan atau memilah. Hakim memilah peristiwa atau fakta hukum yang diperkarakan para pihak.
- b. Proses mencari, menelaah, menemukan hukum yang relevan dengan pokok perkara.
- c. Menciptakan kaidah hukum baru terhadap peristiwa hukum tersebut atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa tersebut.

Namun ketika seorang hakim tidak menemukan adanya hukum dalam sumber-sumber yang di sebutkan di atas, maka dapat mencarinya

menggunakan teknik interpretasi, konstruksi, hermeneutika, serta ijtihad diantaranya meliputi:

a. Teknik Interpretasi

Teknik yang digunakan di Indonesia, terbagi menjadi beberapa macam yakni:

1) Penafsiran substansif

Pengamalan undang-undang secara konkrit pada teks undang-undang sebelum hakim menghubungkannya dengan penalaran yang lebih sulit.

2) Penafsiran gramatikal

Penafsiran termudah sebab hanya menggunakan penalaran bahasa sehari-hari dari teks undang-undang.

3) Penafsiran sistematis

Menghubungkan antara salah satu undang-undang dengan undang-undang lainnya dengan keseluruhan sistem hukum.

4) Penafsiran historis

Penafsiran yang berasal dari sejarah munculnya peraturan tersebut. Menurut praktiknya, yakni penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum.

5) Penafsiran sosiologis atau teleologis

Penafsiran undang-undang terhadap tujuannya di masyarakat. Penafsiran yang mengacu pada tujuan undang-undang itu dibuat, melainkan bukan pada susunan kalimatnya saja.

6) Penafsiran komperatif

Teknik penafsiran dengan memeperbandingkan. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

7) Penafsiran Sahih

Penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata, sebagaimana yang diberikan kepada pembentuk undang-undang.

8) Penafsiran a Contrario (menurut peringkaran)

Menafsirkan undang-undang yang didasarkan perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam undang-undang.

9) Penafsiran restriktif

Penafsiran dengan mempersempit arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian” yang tidak termasuk kerugian yang “tak berwujud” seperti sakit, dan sebagainya.

10) Penafsiran ekstensif

Teknik yang menafsirkan dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya seperti “aliran listrik” termasuk juga “benda”.

11) Penafsiran Analogis

Tafsir pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas

hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak di masukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

12) Penafsiran futuristis

Penafsiran yang berpedoman pada undang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, yang pasti diundangkan.⁶⁹

b. Teknik Konstruksi

Konstruksi yang memiliki arti menjelaskan dan menyelesaikan ambiguitas, makna ganda, dan ketidakpastian hukum sehingga tidak dapat digunakan untuk mengadili peristiwa konkret. Syarat yang menjaadi perhatian hakim dalam penggunaan teknik konstruksi yakni: konstruksi harus memayungi seluruh pembahasan dan persoalan hukum positif yang relevan, saat kosntruksi dilakukan, dilarang adanya logis yang bertentangan, dan konstruksi tidak dibuat-buat. Pada praktik Peradilan, penemuan hukum dengan konstruksi sebagai berikut:

1) Analogi atau *argumentum per analogium*.

Konsturksi sama dengan “analogi” dalam hukum Islam disebut “qiyas”. Cara kerjanya metode imi diawali dengan pencarian esensi umum suatu peristiwa hukum yang ada dalam undang-undang. Esensi yang diperoleh kemudian dicoba terhadap

⁶⁹ Muhammad Shohibul Itmam, M.H, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021), hlm 68-72.

peristiwa yang dihadapi. Apakah peristiwa itu memiliki kesamaan prinsip dengan prinsip yang terdapat dalam esensi umum tadi.

2) Metode *argumentum a'contrantio*

Metode ini menjelaskan bahwa jika undang-undang mengatur hal-hal tertentu tentang suatu peristiwa tertentu, artinya peraturan tersebut terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

3) Penyempitan hukum (*Rechtsvervijnings*)

Misalnya pada “perbuatan melawan hukum” dapat dipersempit artinya untuk peristiwa tertentu yang termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga terdapat peristiwa yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

4) Fiksi hukum

Menafsirkan atau menginterpretasi menurut Arief Sidharta, artinya adalah kegiatan mengerti atau memahami. Asas fiksi hukum menganggap bahwa ketika suatu undang-undang telah disahkan serta mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu pula semua orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang tentang hukum tidak mampu membebaskannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist no excusat*).⁷⁰

⁷⁰ Afif khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia *Jurnal Al' Adl*: Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, hlm. 22.

c. Teknik Hermeneutika Hukum

Penafsiran untuk mencari makna suatu aturan sebagaimana di maksud oleh pembentuknya dahulu disebut penafsiran hermeneutika. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari kata *Hermes*, nama seorang Dewa Yunani yang berarti Pembawa Berita. Teknik hermeneutika sebagai teknik penemuan hukum yang progresif karena hermeneutika hukum sebagai suatu teknik penemuan hukum, pada dasarnya teknik hermeneutika hukum tidak terpisah dengan teknik lainnya. Hermeneutika hukum hanya merangkum seluruh teknik penemuan hukum yang ada dalam kesatuan pemahaman yang lebih holistik dengan bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualitasnya. Hermeneutika hukum dalam melaksanakan perannya selalu berhati-hati.⁷¹

d. Teknik Ijtihad (Penemuan Hukum dalam Islam)

Penemuan hukum sama hal nya dengan kata ijtihad. M. Natsir Asnawi menjelaskan ijtihad ialah upaya guna menemukan hukum dengan menggunakan potensi yang dimiliki seperti kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman instuisi, dan kebijaksanaan).

1) *Ijtihad fi Takhrij al Ahkam*

Ijtihad merupakan penemuan hukum dengan menetapkan suatu hukum dari suatu sumber hukum dan menerapkannya pada

⁷¹ Andika Wahyuni Gani, Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif, *Jurnal Komunikasi Hukum*: Volume 2 Nomor 1, Pebruari 2016, hlm. 6-7.

peristiwa konkret, terlepas dari keadaan atau dinamika masyarakat yang ada pada saat itu.

2) *Ijtihad fi Tathbiq al Ahkam*

Menerapkan hukum pada peristiwa konkret dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat atau dinamika hukum pada saat itu, sehingga penerapan hukum pada peristiwa konkret dapat diterapkan secara efektif.

Macam-macam ijtihad, antara lain:

a) *Ijma'*

Kesepakatan pendapat antara para ahli tentang suatu masalah di suatu tempat pada waktu tertentu.

b) *Qiyas*

Menyamakan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan hal atau peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan diantara keduanya ada kesamaan *illat* (penyebab).

c) *Istidlal*

Menarik kesimpulan dua hal yang berbeda. Seperti, penalaran tentang hukum adat dan syariat. Hukum adat yang ada di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat disimpulkan untuk dijadikan salah satu ketentuan dalam hukum Islam.

d) *Maslahah Mursalah*

Penemuan hukum dalam suatu hal atas peristiwa konkret yang ada pada pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

e) *Istishab*

Menetapkan hukum suatu hal atau peristiwa menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai terdapat dalil yang mengatur sebaliknya.

f) *'Urf*

'Urf berarti adat istiadat. 'urf adalah kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kearifan dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.⁷²

g) *Mazhah Shahabi*

Pendapat para sahabat Rasulullah saw, yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dinukilkan para ulama, baik berupa fatwa maupun penetapan hukum, sedangkan ayat atau hadits tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut.⁷³

Analisis hukum meliputi :

- a) Pertimbangan tiap petitum penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap.
- b) Penalaran hukum dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁷² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm. 185-186

⁷³ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 62.

- c) Konstruksi hukum baru, bila hakim ingin membuat suatu kaidah hukum baru dari fakta-fakta yang terungkap karena kaidah hukum yang ada tidak dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
- d) Simpulan atau konklusi hakim terhadap tiap petitum penggugat.⁷⁴



⁷⁴ Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press 2014), hlm. 43-49.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

NOMOR 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

A. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg Tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah

Dalam perkara ini dilakukan oleh Penggugat Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi melawan Tergugat selaku dua nasabahnya atas nama Kusworo dan Tursiah. Perkara wanprestasi yang terdapat pada akad musyarakah pada penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga yang telah diajukan oleh penggugat pada tanggal 25 juli 2020 dan telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tertanggal 28 juli 2020 dengan register induk perkara gugatan nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang sengketa ekonomi syariah.

Pada hari senin tanggal 10 Desember 2018, tergugat telah melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal usaha pembuatan peralatan fitness. Kemudian pada hari kamis tepatnya tanggal 13 Desember 2020 penggugat dan tergugat telah mensepakati serta melakukan akad musyarakah atau kerjasama yang di bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas. Penggugat dari pihak koperasi telah memberikan pembiayaan musyarakah kepada tergugat atau nasabahnya sejumlah Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk memenuhi tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness yang beralamat di Purbalingga. Penggugat telah memberikan

jangka waktu pembiayaan musyarakah untuk 36 (tiga puluh enam) bulan, yang sudah terhitung sejak tanggal surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pada 13 Desember 2018 dan berakhir pada 13 Desember 2021 harus sudah lunas. Kemudian nasabah selaku tergugat dan penggugat dari pihak koperasi mengikat diri satu sama lain, dengan hitungan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak ialah 14,19% (empat belas koma Sembilan belas persen) dari keuntungan yang di peruntukkan KSPPS BMT Mentari Bumi dan 85,81% (delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen) diperuntukkan bagi nasabah. Bahwa pengembalian modal dibayar angsur sebesar Rp. 2.472.222,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua) dengan proyeksi bagi hasil secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga enam ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan wajib dibayarkan setiap tanggal 13 selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bahwa untuk menjamin ketertiban, tergugat telah menjaminkan sebidang tanah perumahan dan segala sesuatu yang ada, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 seluas 227 m² yang terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019. Apabila tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo maka akan di kenakan sanksi berupa denda keterlambatan yang sudah disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi), lalu ketika pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan dari petugas, maka

akan di kenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa setelah sudah dilaksanakannya pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 tepat pada jatuh tempo angsuran pertama tergugat tidak membayarkan modal dan bagi hasil kepada penggugat sampai dengan bulan Juli 2020, tergugat telah lalai karena tidak mengembalikan modal dan bagi hasil. Penggugat tercatat tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sebesar Rp. 74.021.188,- (tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) selama 19 (sembilan belas) kali angsuran. Hingga akhirnya penggugatpun mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III secara berturut-turut yakni pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tetap tidak dihiraukan oleh tergugat. Atas kelalaian dan pelanggaran dari tergugat, maka penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa modal dan tunggakan bagi hasil kepada tergugat secara seketika dan sekaligus. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi tersebut penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Juli 2020 sebagai berikut:

Sisa Modal Periode Juli 2020	: Rp.	46.972.218,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp.	27.048.970,-
Denda Keterlambatan	: Rp.	475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan	: Rp.	475.000,- +
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.	74.971.188,-

Sisa Modal periode s/d lunas	: Rp.	89.000.000,-	
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp.	51.250.680,-	
Denda Keterlambatan	: Rp.	475.000,-	
Biaya Kunjungan/Penagihan	: Rp.	475.000,-	
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.	141.200.680,-	+

Kemudian penggugat mengajukan Gugatan Sederhana karena nilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Pengadilan Agama Purbalingga dengan berdasarkan akad pembiayaan musyarakah. Maka dalam tuntutan penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:⁷⁵

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni Rp. 74.971.188,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh

⁷⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/PA.Pbg.

satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan/atau membayar kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680 (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat menyampaikan beberapa alat bukti, antara lain:⁷⁶

Alat Bukti dalam Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Penggugat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi KTP Penggugat; 2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi; 3. Fotokopi Akta Perubahan Koperasi; 4. Fotokopi Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi; 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusworo; 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tursinah; 7. Fotokopi pengajuan pembiayaan atas nama Tergugat; 8. Fotokopi Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018; 9. Fotokopi Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan); 10. Fotokopi Perincian Kewajiban anggota;
-----------	---

⁷⁶ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah> diakses pada Hari Kamis, 27 Juni 2022, Pukul 12.07 WIB.

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 Tanggal 15 maret 2017 Seluas 277 m2 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00012/Metenggeng/2016 tanggal 30 September 2016 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.14.12.00183 terletak di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Kusworo; 12. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tertanggal 10 Januari 2019; 13. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019; 14. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 17 Juni 2019; 15. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2019;
--	--

Sumber: Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/PA.Pbg.

B. Isi Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tentang Wanprestasi Akad Musyarakah.

Berdasarkan peraturan tentang Peralihan Atas PERMA No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2019 Nomor 4. dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Maka Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Purbalingga untuk menangani kasus ini sebagai Hakim Tunggal ialah Drs. H. Salim, S.H., M.H., Yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan di hadir juga oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat.

Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan perkara nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg memutuskan hasil sidang perkara ini pada hari

jumat, tanggal 14 Agustus 2020 yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1441 H. Dalam pokok perkara Hakim Pengadilan Agama Purbalingga guna memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan No. 008/Pdt.GS/2020 /PA.Pbg sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;
2. Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Menimbang, bahwa perkara in casu adalah gugatan sederhana ekonomi syari'ah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Ayat (1) Undang Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jis Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara a quo;
4. Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu badan yang berada di wilayah purbalingga, demikian juga Tergugat penduduk Purbalingga, maka Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Menimbang bahwa setelah majelis meneliti dan mengkonstatir gugatan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam posita angka Romawi I. 6 menyatakan bahwa akibat cidera janji Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Juli 2020 sebagai berikut:

Sisa Modal Periode Juli 2020	:Rp.46.972.218,-
Tunggakan Bagi Hasil	:Rp.27.048.218,-
Denda Keterlambatan	:Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan	:Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	:Rp.74.971.188,-
Sisa Modal Periode s/d lunas	:Rp.89.000.000,-
Tunggakan Bagi Hasil	:Rp. 51.250.680,-
Denda Keterlambatan	:Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan	:Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	:Rp.141.200.680,-

Sedangkan dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/8 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp.

141.150.680,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan petitim angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni Rp. 74.971.188,- (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dan atau membayar kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, dimana dalam posita Penggugat menyatakan sisa modal periode Juli 2020 dengan total kewajiban Rp. 71.025.336,- dan dalam petitum angka 3 menyatakan kerugian materiil sampai bulan Juni (tanpa tahun) sebesar Rp. 71.025.336,- (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), oleh karena antara posita dengan petitum tidak sinkron sehingga menjadikan gugatan tidak jelas;
7. Menimbang, bahwa di samping itu, dengan melihat petitum angka 3 yang menyatakan kerugian materiil sampai bulan Juni (tanpa tahun) sebesar Rp. 71.025.336,- dan petitum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni (tanpa tahun) sebesar Rp. 74.971.188,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), oleh karena jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dimohonkan untuk

dibayarkan tidak sama, maka menjadikan petitum yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan;

8. Menimbang, bahwa dari posita Romaawi I.6 dan petitum 3 dan 4 tersebut yang menyatakan Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan cidera janji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni (tanpa tahun) sebesar Rp. 71.025.336,- dan kerugian jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- dan petitum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni (tanpa tahun) Rp. 74.971.188,- dan atau membayar kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadikan gugatan ini tidak jelas *apakah Penggugat menuntut pembayaran atas kerugian sampai bulan Juni atau menuntut pembayaran kerugian dimaksud sampai dengan jatuh tempo*;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan gugatan Penggugat ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
10. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

11. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Pada pokok perkara selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan sebagai berikut

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan perkara nomor: 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg memutuskan hasil sidang perkara ini pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil menolak gugatan Penggugat dan menuntut Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sudah ditentukan besarnya dari pendaftaran sampai biaya proses ditanggung Penggugat sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).⁷⁷

⁷⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/PA.Pbg.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg TENTANG SENGKETA WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Sengketa Wanprestasi Akad Musyarakah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Pada bagian ini, pembahasan yang akan penulis kaji yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim sengketa wanprestasi akad musyarakah yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam menganalisis sub bab ini, penulis mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan tersebut.

Pada umumnya pertimbangan hakim mengandung hal pokok serta hal yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan, adanya analisis yuridis terhadap putusan dari segala aspek berkaitan dengan semua hal yang terbukti di persidangan, serta adanya petitum dari Penggugat yang harus dipertimbangkan satu per satu agar hakim dapat menarik kesimpulan mengenai pembuktian serta penuntutan akan dapat diberikan dalam sebuah amar putusan.

Bagian dari alasan memutus atau pertimbangan yang diawali dengan kata “menimbang” yang mempunyai alasan memutus, sesuatu yang disampaikan dalam kasus terdahulu mengenai keterangan para pihak yang mana pendapat dan bukti yang sudah diajukan dipertimbangkan secara seksama satu per satu, tidak boleh ada yang terlewatkan, diterima atau ditolak.

Kemudian akhir pertimbangan tentang pihak yang mana yang akan dikenakan biaya perkara.⁷⁸

Hakim memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam mengadili suatu perkara. Sebab itu, peran hakim di haruskan untuk memahami ilmu pengetahuan hukum guna menguatkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusnya. Hakim dalam menetapkan hukumnya dapat dikatakan *in konkre*s pada peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*). Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat dari diucapkan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku sampai memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan tersebut hanya sumber hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷⁹

Hakim dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya harus diselesaikan dengan objektif sesuai hukum yang berlaku. Maka dari itu, proses pengambilan keputusan, hakim dituntut mandiri bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk eksekutif. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada fakta dan aturan hukum yang relevan yang menjadi dasar hukum putusnya. Tetapi, hakim harus memilih fakta serta aturan hukum yang relevan yang berhubungan dengan kasus yang akan diputusnya.⁸⁰

⁷⁸ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 167.

⁷⁹ Burhanudin Hasan dan Harimanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata Perdata, Cet.I* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 130.

⁸⁰ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, Juni 2015, hlm.218-219.

Pada praktiknya, banyak perkara perdata yang diputus dan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam perjanjian yang terdapat pada putusan nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg., akad yang dilakukan yaitu akad Musyarakah dimana akad yang digunakan bertujuan untuk mengikat antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Namun dalam perjalanannya, Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Perkara ini termasuk jenis perdata dengan jenis gugatan *contentious*, yang mana terdapat sengketa dua pihak atau lebih. Artinya adanya konflik yang harus diselesaikan dan diputus di pengadilan, apakah berakhir menang kalah atau damai tergantung pada proses hukumnya, seperti sengketa, warisan, hak milik dan sebagainya.⁸¹

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam mempertimbangkan hukum antara pihak Penggugat KPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga melawan Kusworo sebagai Tergugat I dan Tursinah sebagai Tergugat II, Memeriksa dahulu berkas perkara gugatan ekonomi syariah perkara wanprestasi akad musyarakah yakni Pengadilan Agama Purbalingga.

Pihak penggugat mengajukan gugatannya tertanggal pada 25 juli 2020. Kemudian berdasarkan jurnal keuangan kantor Pengadilan Agama Purbalingga berkas perkaranya baru diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

⁸¹ A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 245.

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni “dijelaskan bahwa Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah.” jo Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jis PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Pihak penggugat yang telah mengajukan gugatannya dan Tergugat pihak yang melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya dalam angsuran pokok dan bagi hasil dari akad musyarakah. Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pertama sampai dengan 19 kali angsuran. Kemudian Tergugat mendapatkan surat peringatan dari Penggugat, sebagai berikut:

1. Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019
2. Surat Peringatan II tertanggal 17 Juni 2019
3. Surat Peringatan III tertanggal 06 september 2019

Berkaitan dengan surat peringatan tersebut, setelah surat peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, juga tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Sebelum pemeriksaan dan putusan gugatan dibacakan di persidangan, majelis hakim sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Menurut peneliti hal tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai prosedur mediasi.⁸² “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”

Menurut penulis pada pasal diatas menjelaskan bahwa hakim mempunyai tugas yang berguna untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara. Usaha dalam mendamaikan kedua belah pihak tidak saat sidang pertama melainkan dilakukan pada sidang berikutnya. Apabila hakim ketahuan tidak melakukan upaya perdamaian maka akan mengakibatkan batal demi hukum atau yang disebut dengan putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan pasal 131 ayat (1) HIR memuat “*jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang*”. Berdasarkan pasal ini, apabila hakim tidak berhasil mendamaikan, maka ketidakberhasilan ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal tersebut dalam berita acara mengakibatkan

⁸² Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.⁸³

Setelah tidak menemukan titik perdamaian di antara para pihak, maka proses akan berlanjut pada tahap persidangan berikutnya yakni laporan mediasi yang gagal dan pembacaan surat gugatan. Pada perkara ini, penggugat tetap melayangkan isi dalam surat gugatannya dengan memperkuat pada bukti bukti yang ada yang sudah diajukan oleh penggugat. Berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-15, yang telah bermaterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya.

Bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti mengenai identitas para kedua belah pihak yakni Penggugat selaku pihak koperasi dan Tergugat atas nama Kusworo dan Tursinah. Pada bukti P-7 berisi Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp.89.000.000,00 pada tanggal 10 Desember 2018 dengan tujuan sebagai modal pembuatan peralatan fitness.

Dalam bukti P-8, Kedua belah pihak telah melakukan akad pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 yang berisi mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak. Bahwa jangka waktu pembiayaan musyarakah 36 bulan secara angsur Rp. 2.472.222,- dan proyeksi bagi hasil secara angsur Rp. 1.423.630,- secara tunai atau pemindah bukuan dari rekening simpanan pihak kedua. Kemudian apabila tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu maka akan di kenakan sanksi berupa denda keterlambatan, tidak hanya itu pihak penggugatpun memberikan biaya

⁸³ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung: Pustaka, 2011), hlm. 167-168.

kunjungan kepada tergugat apabila pelunasannya harus kunjungan petugas sebesar Rp. 25.000,- Menurut peneliti, pertimbangan hakim mengenai sahnya akad pembiayaan musyarakah sudah tepat. Akad dari bahasa Arab, al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Hasbi Ash-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Dengan melihat Pasal 1313 KUHPer “*perjanjian ialah perbuatan yang mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”⁸⁴ dan Pasal 1320 KUHPer yang berbunyi “*unsur-unsur sahnya suatu akad sepakat mengikatkan dirinya, cakap hukum, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.*”

Bukti P-10, Penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil dengan rincian per bulan Juli 2020 sebesar Rp. 74.971.188,-. Kerugian materiil pembayaran jatuh tempo sebesar Rp. 141.200.680. atas terbukti wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil, maka Tergugat di tuntutan membayar kerugian. Pertimbangan pada pengajuan gugatan Penggugat pada Tergugat untuk melunasi angsuran akad musyarakah, sudah tepat. Sebab Penggugat telah melakukan upaya penagihan dengan cara lisan maupun pendekatan kekeluargaan ataupun tulisan dengan memberikan surat peringatan sebagai teguran Tergugat untuk memenuhi prestasinya⁸⁵, tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Merujuk pada UU No. 50 Tahun 2009 bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi sengketa Pengadilan

⁸⁴ J. Satria, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 11.

⁸⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg., Bukti P-13 – P-15, hlm.6.

Agama, oleh karena itu semua sengketa ekonomi syariah atau kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah, baik melawan hukum atau wanprestasi dan sengketa lainnya maka di selesaikan di Pengadilan Agama. Maka dari itu, guna mendapatkan haknya kembali, proses penyelesaian wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga, disebabkan kedudukan para pihak berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Bukti P-11 merupakan fotocopy surat Hak Milik Nomor 00280 yang tertanggal 15 Maret 2017 dengan luas 277 M² dengan Surat Ukur Nomor 00012/Metenggeng/2016 tertanggal 30 Desember 2016 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.14.12.00183 yang terletak di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah atas nama Kusworo.

Dalam Bukti P-12 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 yang mana pengadilan memberikan wewenang kepada Penggugat mengeksekusi jaminan apabila Tergugat tidak segera membayar angsurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Gugatan Penggugat dari posita Romaawi I.6 dan petitum angka 3 dan 4 menyatakan bahwa Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,- dan kerugian materiil sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- dan petitum angka 4 memohon

agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni (tanpa tahun) Rp. 74.971.188 dan atau membayar kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadikan gugatan ini tidak jelas *apakah Penggugat menuntut pembayaran atas kerugian sampai bulan Juni atau menuntut pembayaran kerugian yang dimaksud sampai dengan jatuh tempo*. Di karenakan posita dengan petitum tidak sinkron sehingga menjadikan gugatan tidak jelas. Adapun jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dimohonkan untuk dibayarkan tidak sama, maka menjadikan petitum yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sehubungan dengan putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg. majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga memutus gugatan tidak diterima (NO) putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil.

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber Bapak Endang Sofwan selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 13.00 di kantor Pengadilan Agama Purbalingga tepatnya di ruangan Majelis Hakim , beliau menjelaskan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg menggunakan Undang-Undang yang berlaku. Pada

praktiknya kedua belah pihak datang dalam persidangan, hakim sudah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil. memang benar adanya bahwa Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutus perkara nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Gugatan kabur (*obsuur libel*) dikarenakan adanya cacat formil di dalamnya. Bapak Endang Sofwan menjelaskan gugatan di tolak dikarenakan suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya sedangkan gugatan tidak diterima dikarenakan mengandung cacat formil. Adapun beberapa hal gugatan yang dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama yaitu tidak mempunyai dasar hukum, tidak ada kepentingan hukum, bukan suatu sengketa dan dibuat tidak jelas. Beliau selaku Hakim Pengadilan Agama memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kerjasamanya atau tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan Tergugat sudah tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati di awal, adanya faktor ekonomi yang tidak mendukung atau pailit, serta adanya faktor terhalangnya usaha yang mengalami kebangkrutan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni “dijelaskan bahwa Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah.” jo Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

jis PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Bapak Yunika Arif Rakhman, S.H., selaku Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan isi putusan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga kepada Tergugat Kusworo namun, tidak bertemu dengan Tergugat lalu pemberitahuan isi putusan tersebut di sampaikan melalui Kepala Desa yang selanjutnya akan akan di sampaikan kepada tergugat.⁸⁶

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sesuai pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Hal tersebut guna mencapai kepastian hukum kehakiman. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada prinsipnya menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Di dalam bukun M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata menerangkan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Endang Sofwan selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada tanggal 13 Januari 2023 Pukul 13.30.

⁸⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.291.

3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, nebis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dalam bukunya menjelaskan ketika menghadapi gugatan yang terdapat cacat formil, hakim dalam menjatuhkan putusan harus jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan.⁸⁸

Pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil dari Penggugat menyatakan adanya ketidak jelasan pada gugatannya. oleh sebab itu, menjadikan gugatan Penggugat tidak diterima menurut pasal 181 ayat (1) *Herzienen Inlandsch Reglement* (HIR) menjelaskan tentang hal siapa yang akan membayar biaya perkara. Yang berbunyi:

“Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami isteri, keluarga sedarah garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.”

Pada pasal diatas tersebut mempunyai arti bahwa pihak yang kalah dalam persidangan akan dibebankan biaya yang timbul dari akibat perkara tersebut. Seperti pada putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg ini Penggugat yakni pihak yang kalah dalam persidangan, oleh karena itu Penggugat dalam hal ini wajib membayar biaya perkara. Pengugat selaku pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga

⁸⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 118.

dikenakan biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00. Menurut Peneliti Majelis Hakim dalam menetapkan hukuman kepada Penggugat sudah tepat, guna membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut.

Dalam asas hukum acara perdata, Hakim diharuskan memutus semua tuntutan. Sudah jelas artinya hakim harus memutus semua tuntutan yang ada dari Penggugat. Bagaimana hakim akan menolak atau mengabulkan tuntutan, itu bukanlah suatu masalah, tergantung dari terbukti atau tidaknya hal-hal yang dituntut. Namun dalam menangani perkara ini, Hakim menyatakan tuntutan dari Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakan gugatannya mengandung cacat formil karena adanya kekurangan yang menjadikan gugatan tidak jelas. Seharusnya pihak penggugat yang akan mengajukanuntutannya harus jelas dan harus lebih teliti.

B. Faktor-faktor Penyebab Gugatan Tidak dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi

Pada bagian sub ini, penulis akan mengkaji pembahasan mengenai faktor-faktor putusan yang tidak diterima.

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan putusan yang ditolak atau tidak diterima gugatannya, yaitu putusan yang diajukan ke pengadilan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Faktor-faktor putusan tidak dapat di terima, sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Obscuur Libel adalah surat gugatan tidak jelas isi gugatannya, di dalam gugatannya terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu

sama lain.⁸⁹ Terdapat adanya cacat gugatan, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat dengan jelas dan pasti (Pasal 8 Ayat 3 Rv), yang menjadikan gugatan tersebut kabur yaitu:

- a. Dalil gugatan atau *fundamentum patendi* tidak berdasarkan hukum yang jelas. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus berdasarkan fakta tidak di lebih-lebih kan tidak dikurangi, serta memiliki dasar hukum yang jelas;
- b. Tidak jelas obyek sengketa, hal tersebut terjadi karena perkara yang di gugat tidak menjelaskan para pihak yang bersengketa waris di gugatan tersebut, seperti Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas agama yang dimuat oleh pewaris saat masih hidup, dalam surat gugatan posita dan petitum tidak saling mendukung, selain itu, dalam gugatannya tidak di jelaskan batasan-batasan atas objek yang digugat;
- c. Petitum gugatannya tidak jelas, tidak terdapat sinkronisasi dan konsistensi, dimana dalam surat gugatan pada posita noomor 1 menyatakan bahwa dahulu hidup seorang bernama Xxxx (meninggal dunia tahun 1962) di Desa Bulu yang menikah dua kali. Pertama dengan perempuan bernama Tumi. Namun, dalam posita Penggugat bahwa ayah Penggugat bernama Xxxx Mangil. Demikian pula Penggugat tidak menyampaikan peristiwa kapan, dimana Pewaris (alm. Xxxx) menikah, baik pernikahan dengan Tumi ataupun perempuan

⁸⁹ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 160.

bernama Xxxx tercatat atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak.

- d. Gugatannya mengandung unsur *nebs in idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan, pengadilan yang sama, obyek sengketa yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.⁹⁰

2. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung

Beberapa orang belum tentu memiliki kewenangan hukum untuk menggugat apabila kewenangan tersebut tidak melekat dengan diri.⁹¹

3. Gugatan masih prematur

Gugatan yang diajukan ke pengadilan belum memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

4. Gugatan Error In Persona

- a. Diskualifikasi in persona, Penggugat bukan orang yang memiliki hak dan kepentingan, kuasa yang diberikan tidak sah;
- b. *Gemis Aanhoedaning Heid*, orang yang berperkara tidak tepat;
- c. *Prulium Litis Constortium*, orang yang berperkara tidak lengkap;

5. Gugatan telah kadaluwarsa

Gugatan yang diajukan ke pengadilan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

⁹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.890.

⁹¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 194 K/Skip/1971.

6. Gugatan di luar yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan

Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat berada di luar kompetensi peradilan tempat Penggugat mengajukan gugatan.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada permasalahan yang ada pada putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Menurut analisa yang penulis paparkan di atas, pertimbangan hukum hakim pada sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang masih berkaitan dengan perkara sengketa wanprestasi akad musyarakah tersebut. Perimbangan hukum majelis Hakim berupa Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) disebabkan petitum Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Saran

1. Akad pembiayaan musyarakah yang terjadi pada pihak koperasi dan nasabah alangkah baiknya memperhatikan mengenai ketentuan umum yang khususnya berpatokan pada aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional MUI dengan peraturan tentang fatwa musyarakah dengan benar.

2. Kepada pihak Koperasi apabila mengalami kerugian dan ingin meminta keadilan maka tuntutan alurnya harus jelas dan teliti dan apabila terdapat nasabah yang bersengketa bahkan belum dapat membayar angsuran mulai dari tanggal pertama angsuran dan atau sampai periode lunas, seharusnya jangan menambah biaya kunjungan atau denda keterlambatan karena administrasi tidak termasuk pada hutang piutang.
3. Bagi Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan musyarakah, sebaiknya ketika hendak mengambil keputusan guna melanjutkan akad tentunya harus disiapkan dan dipenuhi rasa tanggung jawab untuk bersedia memenuhi segala isi perjanjian yang telah disepakati agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia 2012.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, cetakan pertama 2019.
- Arto, A Mukti, *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asnawi Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press 2014.
- Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka, 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Brata, Sumaryadi Surya, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish 2020.
- Fence Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan, Burhanudin, dan Sugiono, Harimanto, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata Perdata, Cet.I*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alimni, 1974.
- Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press 2021.

- Koentoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Laila, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2013.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UIN Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Machmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marta Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya 2017.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis data dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muhammad Shohibul Itmam, M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010).

- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Trust Media, 2009.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014.
- Rasyid, Laila M dan Herniawati, "Modul Pengantar Hukum Acara Perdata", Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen baitul Mal Wa ttamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.13, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1994.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.
- Satria, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Surakhmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press 2018.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV Biena Edukasi 2015.

Yupiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.

JURNAL :

Afif khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*: Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.

Andika Wahyuni Gani, “Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum Yang Progresif”, *Jurnal Komunikasi Hukum*: Volume 2 Nomor 1, Pebruari 2016.

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, Juni 2015.

Habibati, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, Desember 2017.

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 08 No.01, Mei 2010.

Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 6, No. 4, Agustus 2019.

Warmadewa, I Made Aditia dan I Made Udiana, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2, Tahun 2017.

KARYA ILMIAH :

Jalil, Nurjannah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”. *Skripsi* Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.

Rizki, Rafi Usamah. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH EU933IEHidayatullah Jakarta, 2020.

Windy Shafira, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Akad Murabahah Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp)”, *skripsi* (UIN SAIZU Purwokerto, 2021).

Pane, Melyda Khoiriyah. "Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)". *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, 2021.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Pasal Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

INTERNET :

Admin. Sekilas Tentang DSN-MUI, <https://dsn.mui.or.id/kami/sekilas/>

KBBI, <https://kbbi.web.id>

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/08-Musyarakah>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profil Pengadilan Agama Purbalingga, <https://www.pa-purbalingga.go.id/>

LAIN-LAIN:

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 008/Pdt.GS/PA.Pbg

Hasil wawancara dengan Bapak Endang Sofwan selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 13 Januari 2023.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana duduk permasalahan pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg?
2. Apakah benar dalam perkara Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg., hakim menolak gugatan tersebut? Mengapa?
3. Hal apa saja yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama?
4. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg?
5. Apakah dalam memutuskan perkara Akad Musyarakah pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg menggunakan pedoman Fatwa DSN-MUI:08/DSN-MUI/IV/2000?
6. Bagaimana hakim pada saat memutuskan perkara Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI:08/DSN-MUI/IV/2000?
7. Apabila perkara yang sejenis, penyelesaiannya sama dengan putusan pada nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg, mengapa?
8. Setelah putusan dinyatakan tidak di terima oleh Pengadilan Agama Purbalingga, apakah pihak penggugat dapat mengajukan kembali?
9. Hal apa saja yang menyebabkan tergugat tidak bisa melaksanakan kerja samanya?
10. Bagaimana proses penyelesaian dalam memutuskan kasus tersebut?

Lampiran II

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Endang Shofwan, M.H

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Waktu Pelaksanaan : Jumat, 13 Januari 2023

Tempat Pelaksanaan : Pengadilan Agama Purbalingga

1.	Q	Bagaimana duduk permasalahan pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg?
	A	Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg ialah Penggugat yakni Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Purbalingga melawan Tergugat I atas nama Kusworo dan Tergugat II bernama Tursinah. Pada awalnya mereka melakukan kerjasama dengan menggunakan Akad Musyarakah dengan isi perjanjian yang sudah disepakati termasuk mengenai sanksi keterlambatan mengangsur dan biaya kunjungan dengan petugas. Namun kenyataannya tergugat belum pernah sama sekali membayar angsuran sampai 19 kali, tergugat tidak membayar angsuran maupun bagi hasilnya kepada pihak koperasi, hingga sudah diberi surat peringatan I, II dan III tetapi belum ada itikad baik. Penggugat mengajukan gugatan yang mana meminta agar tergugat segera melunasi angsurannya tetapi di dalam putusan tersebut gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga.
2.	Q	Apakah benar dalam perkara Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg., hakim menolak gugatan tersebut? Mengapa?


	A	Gugatan tersebut memang benar tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga dikarenakan adanya cacat formil gugatan dari Penggugat seperti tidak adanya tahun yang tertera, gugatan yang masih acak-acakan dan tidak jelas. Namun, ketika gugatan ditolak itu ada di dalam dallil-dalil pembuktiannya.
3.	Q	Hal apa yang menyebabkan gugatan di nyatakan tidak diterima Pengadilan Agama?
	A	Tidak adanya dasar hukum, tidak ada kepentingan hukum, bukan merupakan suatu sengketa, tidak jelas.
4.	Q	Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 008/Pdt.GS/PA.Pbg?
	A	Bahwa hakim menggunakan Peraturan perundang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini. Hakim memutus putusan tersebut dengan pertimbangan adanya cacat formil yang ada pada gugatan. Adanya tuntutan yang tidak jelas didalamnya.
5	Q	Apakah dalam memutuskan perkara Akad Musyarakah pada Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg menggunakan Fatwa DSN MUI: 08/DSN-MUI/IV/2000?
		Belum menggunakan Fatwa DSN MUI: 08/DSN-MUI/IV/2000 karena pada proses pemeriksaan berkas sudah ditemukan bahwa isi dari gugatan Penggugat arahnya tidak jelas, seketika hakim memutuskan bahwa Putusan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tidak diterima dikarenakan terdapat cacat formil dalam tuntutan.
6	Q	Bagaimana hakim pada saat memutuskan perkara Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI: 08/DSN-MUI/IV/2000?
	A	Belum sampai pada pemeriksaan tersebut, dan dapat dikatakan tidak sesuai.

7	Q	Apabila perkara yang sejenis, penyelesaiannya sama dengan Putusan Nomor 08/Pdt.GS/2020/PA.Pbg, mengapa?
	A	Apabila ada perkara yang sejenis, penyelesaiannya jelas berbeda yang penting jelas di dalam gugatannya.
8	Q	Setelah Putusan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga, apakah pihak penggugat dapat mengajukan kembali?
	A	Penggugat jika merasa keberatan dengan putusan majelis hakim, tentu saja Penggugat boleh mengajukan gugatan kembali asal harus diperbaiki dengan alur yang berbeda lebih jelas dan tidak boleh sama.
9	Q	Hal apa yang menyebabkan Tergugat tidak bisa melaksanakan kerja samanya?
	A	Adanya faktor terhalangnya perjanjian seperti faktor ekonomi yang tidak mendukung, mengalami pailit, usaha yang mengalami kebangkrutan.
10	Q	Bagaimana proses penyelesaian dalam memutuskan kasus tersebut?
	A	Prosesnya mulai dari Penggugat mengajukan pendaftaran perkara ke kantor Pengadilan Agama Purbalingga sampai putusan.

Lampiran III



Dokumentasi wawancara dengan Drs. Endang Shofwan, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Jumat 13 Januari 2023 di Ruangannya Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.



Lampiran V

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

Pada hari ini *Quam'at* tanggal *18 Agustus 2020* Saya Yunika Arif Rakhman, S.H., sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purbalingga atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, telah memberitahukan kepada:

Kusworo, tempat tanggal lahir di Purbalingga, 17 September 1982 (38 tahun),
tempat tinggal di Desa Metenggeng RT 17 RW 09 Kecamatan
Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebagai Tergugat I;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 14 Agustus 2020
Nomor : 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg dalam perkara Gugatan Sederhana Sengketa
Ekonomi Syariah antara:

KSPPS BMT Mentari Bumi, sebagai Penggugat;

Melawan

Kusworo, sebagai Tergugat I;

Tursinah, sebagai Tergugat II;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan
di sana saya bertemu ~~serta berbicara~~ tidak bertemu dengan *Tergugat*
Pemberitahuan saya sampaikan melalui Kepala Desa
Selanjutnya di sampaikan pada tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai
salinan Surat Pemberitahuan ini ;

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani
oleh saya Jurusita Pengganti tersebut dan *kepala Desa*

Tergugat I

Kusworo

Jurusita Pengganti

[Signature]
Yunika Arif Rakhman, S.H.



Lampiran VII



بَيْتُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Tantan Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3446889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
 - bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS);
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنْ كَثُرَ مِنْ الْخَلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَتَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ تَبَهُمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

أَصْلَحَ خَائِرُ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صَلَحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharuskan yang halal atau menghalalkan yang haram."

5. Taqir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
6. Ijma' Ulama atas kebolehan musyarakah.
7. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharran 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, IKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.


- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b. Jika salah satu pihak tidak memnaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H
13 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tanggal 28 Juli 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

L. Alasan Penggugat

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,- yang akan digunakan sebagai modal usaha pembuatan peralatan fitness.
2. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan Musyarakah kepada anggota sejumlah Rp.89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness yang beralamat di Purbalingga;
 - b. Bahwa Anggota disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 128.305.000,- (*seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri dari modal BMT sebesar Rp. 89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) dan anggota memiliki modal sebesar Rp. 39.305.000,- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang masing-masing secara berturut-turut merupakan dari jumlah modal tersebut diatas. 70% (*tujuh puluh persen*) dan 30% (*tiga puluh persen*);
 - c. Bahwa Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 36 (*tiga puluh enam*) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

d. Bahwa anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:

- 14.19% (*empat belas koma sembilan belas persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi KSPPS BMT mentari Bumi;
- 85.81% (*delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi anggota.

e. Bahwa pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp. 2.472.222,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,- (*satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) wajib dibayar setiap tanggal 13 selama jangka waktu 36 (*tiga puluh enam*) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua.

f. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah perumahan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 seluas 227 m² terletak di Desa Melenggeng, Kecamatan Bojongsari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

g. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 9 ayat 3.

h. Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) setiap kali kunjungan Akad Pasal 9 ayat 4.

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 008/Put QS/2020/PA/Ptg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

- a. Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 pada saat jatuh tempo angsuran yang pertama, Tergugat tidak membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat.
- b. Bahwa hingga bulan Juli 2020, Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan (*akad pasal 8 ayat 1*).
- c. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sebesar Rp. 74.021.188,- (*tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) selama 19 (sembilan belas) kali angsuran.

4. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.

5. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa modal dan tunggakan bagi hasil kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.

6. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Juli 2020 sebagai berikut:

Sisa Modal Periode Juli 2020	: Rp. 46.972.218,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp. 27.048.970,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan(Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-
Total Kewajiban Tergugat	: Rp. 74.971.188,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Modal periode s/d lunas	: Rp. 89.000.000,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 51.250.680,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan(Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-→
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.141.200.680,-

II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-1**;
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-2**;
- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-3**;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-4**;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-5**;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tursinah, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-6**;
- 7) Foto Copy pengajuan pembiayaan atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-7**;
- 8) Foto Copy Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-8**;
- 9) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-9**;
- 10) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai **Bukti P-10**;
- 11) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 Tanggal 15 Maret 2017 Seluas 277 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00012/Metenggeng/2016 tanggal 30 September 2016 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.14.12.00183 terletak di Desa Metenggeng

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 008/Put QS/2020/PA/Ptg

Disalah

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam surat sebagai bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana akan diwujudkan dalam bentuk putusan. Informasi dalam putusan ini bersifat terbuka untuk umum dan tidak dapat dikendalikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkara. Informasi yang terdapat dalam putusan ini adalah informasi yang sah dan akurat, namun belum tentu, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepujian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-2973340 atau 210

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bojongsari xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
 - 13) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;
 - 14) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
 - 15) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;

III. Bukti Surat

1. Identitas Tergugat

Keterangan Singkat:

Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

2. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018 .

Keterangan Singkat:

Tergugat telah menandatangani Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018.

3. Perincian Kewajiban Anggota

Keterangan Singkat:

Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan Juli 2020 sebesar Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*). Kerugian materiil hingga pembiayaan jatuh tempo adalah sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

4. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik

Keterangan Singkat:

Untuk menjamin keterliban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 000280 tercatat atas nama Kusworo yang telah dilikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 006/Put QS/2020/PA/Ptg

Disalah

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Menjamin untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana akan diwujudkan pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu pengecualian terhadap penyediaan akses publik dengan alasan dari pertimbangan informasi yang kami peroleh, hal mana akan terus kami pertimbangkan untuk ke depannya. Dengan hal ini akan memastikan informasi yang terdapat pada situs ini akan informasi yang sah dan akurat, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Badan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepujian@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-2972340 atau 210

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,- (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (*seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dan/atau membayai kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 008/Put QS/2020/PA/Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah gugatan sederhana ekonomi syariah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Ayat (1) Undang Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah js Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu badan yang berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, demikian juga Tergugat juga penduduk xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dan mengkonstatir gugatan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam posita angka Romawi 1, 6 menyatakan bahwa akibat cedera janji Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Juli 2020 sebagai berikut:

Sisa Modal Periode Juli 2020	: Rp. 46.972.218,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp. 27.048.970,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-
Total Kewajiban Tergugat	: Rp. 74.971.188,-
Sisa Modal periode s/d lunas	: Rp. 89.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 51.250.680,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.141.200.680,-

Sedangkana dalam pettum angka 3 Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cerdera janji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,- (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (*seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan pettum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dan/atau membaya kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, dimana dalam posita Penggugat menyatakan sisa modal periode Juli 2020 dengan total kewajiban Rp. 71.025.336,- dan dalam pettum angka 3 menyatakan kerugian materil sampai bulan Juni (*tanpa tahun*) sebesar Rp. 71.025.336,- (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*), oleh karena antara posita dengan pettum tidak sinkron sehingga menjadikan gugatan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan melihat pettum angka 3 yang menyatakan kerugian materil sampai bulan Juni (*tanpa tahun*) sebesar Rp. 71.025.336,- dan pettum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni (*tanpa tahun*) Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), oleh karena jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dimohonkan untuk dibayarkan tidak sama, maka

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 008/Put QS/2020/PA Ptg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan petitum yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan

Menimbang, bahwa dari posita Romaawi 1.6 dan petitum 3 dan 4 tersebut yang menyatakan Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cerda dan jaji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materil sampai bulan Juni (*tanpa tahun*) sebesar Rp. 71.025.336,- (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (*seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan petitum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni (*tanpa tahun*) Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dan/atau membaya kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadikan gugatan ini tidak jelas apakah Penggugat menuntut pembayaran atas kerugian sampai bulan Juni atau menuntut pembayaran kerugian dimaksud sampai dengan jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan gugatan Penggugat ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 008/Put QS/2020/PA/Ptg

Disusun

Reputasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menjamin untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, sebagaimana dan ketersediaan pelayanan tinggi kepada. Harap dapat diakses melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diumumkan di website Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan ini atau informasi yang berkaitan dengan putusan ini, mohon hubungi bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui Email: hubungan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-2972340 atau 210.

Halaman 11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anggun Dewi Prasasti
2. NIM : 1817301048
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 09 Agustus 2000
4. No. HP : 0882006006741
5. Alamat Rumah : Desa Patemon RT 02/ RW 04
Kec. Bojongsari Kab.Purbalingga
6. Nama Ayah : Yoyok Sunaryo
7. Nama Ibu : Retno Widiasih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK, tahun lulus : TK Pertiwi Kajongan, 2006
 - b. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Bojongsari, 2012
 - c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP N 1 Bojongsari, 2015
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 1 Kutasari, 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern ELFIRA 1

Purbalingga, 17 Januari 2023



Anggun Dewi Prasasti
NIM. 1817302048